MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42/Permentan/OT.140/9/2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008 telah dilakukan perubahan pada lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.

b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pupuk sesuai dengan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari beberapa daerah khususnya pupuk Urea dan NPK, dipandang perlu mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967

Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/ HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/ OT.140/6/2008 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/11/2008;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban subsidi Pupuk juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2008;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 28 November 2008 dan tanggal 9 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

1. Mengubah Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PT Pupuk Sriwidjaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda.

2. Mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 terkhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008 sebagai berikut :

a. Pada lampiran 1, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2009 menurut subsektor menjadi seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
b. Pada lampiran 2 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2009 menurut jenis pupuk dan sebaran provinsi menjadi seperti tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
c. Pada lampiran 3 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2009 menurut subsektor , jenis pupuk dan sebaran bulan menjadi seperti tercantum pada lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
d. Pada lampiran 3.1 – 3.21. Kebutuhan Pupuk Urea, Superphos, ZA dan NPK Bersubsidi Sektor Pertanian 2009 menjadi seperti tercantum pada lampiran 3.1 – 3.2.1 sebagai bagian tidak terpishkan dari Peraturan ini.

3. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
4. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.9/2008 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal ll

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tangal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Direktur PT Pupuk Sriwijaya (Holding)

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 05/Permentan/OT.140/1/2009
Tanggal : 14 Januari 2009

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2009
Menurut Sub Sektor dan Jenis Pupuk

(dalam ton)

Sub Sektor	UREA	Superphos	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3.380.000	576.708	392.764	891.170	450.000
Hortikultura	479.278	48.967	160.174	125.619	-
Perkebunan	1.147.319	301.156	367.872	383.211	-
Peternakan	15.357	1.349	2.190	-	-
Perikanan Budidaya	178.046	71.819	-	-	-
Cadangan Nasional	300.000	-	-	100.000	-
JUMLAH	5.500.000	1.000.000	923.000	1.500.000	450.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO